



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Kupang,
berkedudukan di Jalan Soekarno No.18 Kelurahan
Fontein, Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, yang diwakili oleh **Syamsudin Taka
Wara** selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Kupang,
beralamat di Jalan Soekarno No.18 Kelurahan
Fontein Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Antonius Yadi Ceunfin, Kepala Unit PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Oebobo;
Beralamat di Jalan Cakdoko No.10 Kelurahan
Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Provinsi
Nusa Tenggara Timur, **Ivo Sopaheluwakan**,
Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk BRI Unit Oebobo; Beralamat di Jalan
Cakdoko No.10 Kelurahan Oebobo, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang. Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
B.1408.GS-KC-XI/MKR/09/2023, 11 September
2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi
dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei
2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Kupang, Beralamat di Jalan Soekarno No.18
Kelurahan Fontein Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, bahwa Surat Kuasa Khusus yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
Kelas I A dibawah Register No. 738/LGS/
SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 4 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenni Angriani Biaf, Tempat tanggal lahir Kupang, 26-01-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kabuka, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang RT.021 RW.001, Bello, Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85145, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Marthen Nenohai, Tempat Tanggal lahir Bena, 11-03-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Supir, Alamat Jalan Kabuka, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang RT.021 RW.001, Bello, Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85145, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Oktober 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PNKpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

ALASAN PENGGUGAT;

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji;

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022;
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Maret 2022 Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Maret 2022;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Maret 2022;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2022;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.974.100,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) sampai kredit lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 3887 terletak di jalan Kabuka Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman (kurang membayar) sejak 14 Januari 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
- e. Kerugian yang diderita;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 10 Maret 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kupang agar dapat melaksanakan sita jaminan sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu sebagai berikut : - Tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 3887 terletak di jalan Kabuka Kelurahan Bello , Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kredit Mikro - Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 3887 terletak di jalan Kabuka Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai;
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 467101006138109 tanggal 10 Maret 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 3887 terletak di jalan Kabuka Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. **Surat Peringatan I Nomor B.79-KC-XI/AMU/06/2023 tanggal 06 Juni 2023;**

10. **Surat Peringatan II Nomor B.91-KC-XI/AMU/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023;**

11. **Surat Peringatan III Nomor B.85-KC-XI/AMU/09/2023 tanggal 01 September 2023;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 14 Januari 2023;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : tidak ada;

Bukti Lainnya : tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 133.605.633,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar 10.603.232,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan melalui perantara KPKNL Kupang, dengan data sebagai berikut : - Tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 3887 terletak di jalan Kabuka , Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, mengenai proses persidangan Perkara Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa dari Kuasa Penggugat, Hakim menerangkan kepada Para Tergugat bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan menunjukkan Surat Kuasa Penggugat kepada Para Tergugat serta mempersilahkan Para Tergugat untuk memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut dan atas Surat Kuasa Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 1 (satu) orang saksi Nama SUSAN CORNELIA yaitu Kasir Bank BRI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat

udian atas pertanyaan atas Hakim, Penggugat menyatakan telah siap dengan Fotocopy bukti surat yang telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 10 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman Kredit Nasabah ke BRI., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jenni Angriani Biaf, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marthen Nenohai, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3887, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.79-KC-XI/AMU/06/2023 tanggal 06 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.91-KC-XI/AMU/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.85-KC-XI/AMU/09/2023 tanggal 01 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat Jenni Angriani Biaf, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSAN CAMILA FOEH:

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah wanprestasi;
- Bahwa Saksi Tempat tanggal lahir di BAA Rote Ndao, 14 September 1997 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Kasir Bank Bri, Kebangsaan Indonesia, Alamat Domisili Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK 5314035909970001,
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Perjanjian Kredit yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Teller Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Cabang Kupang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan tugas Saksi sebagai Teller adalah melayani transaksi perbankan termasuk di dalamnya memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap bulan Para Tergugat harus membayar besaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.974.100,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Teller yang mencairkan dana pada saat Para Tergugat melakukan pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat belum melunasi kewajibannya;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Hakim tersebut berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan benar tergugat telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada Perjanjian yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Maret 2022 Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Maret 2022 serta Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Maret 2022;
- Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.974.100,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) sampai kredit lunas;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut Sertifikat Hak Milik No. 3887 terletak di jalan Kabuka Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai, dan Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas, sehingga bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman (kurang membayar) sejak 14 Januari 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Kerugian yang diderita sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 10 Maret 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet dan dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kupang agar dapat melaksanakan sita jaminan sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu sebagai berikut : - Tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 3887 terletak di jalan Kabuka Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atas nama Marthen Nenohai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1 s/d P-13** dan 1 (satu) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat, Hakim berpendapat bahwa benar adanya perjanjian antara Penggugat dan tergugat pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dalam bentuk perjanjian tersebut tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Maret 2022 Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Maret 2022 serta Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Maret 2022 dan yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022, serta Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.974.100,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) sampai kredit lunas sebagaimana bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor 90809699/4671/03/22 tanggal 10 Maret 2022 diberi tanda P-1, Tanda Terima Hutang tanggal 10 Maret 2022 diberi tanda bukti P-2, Surat Permohonan Pinjaman Kredit Nasabah ke BRI tanda bukti P-3, Sertifikat Hak Milik No. 3887 diberi tanda bukti P-6, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan diberi tanda P-7, Surat Kuasa Menjual Agunan diberi tanda P-8, yang dibenarkan oleh saksi penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat penggugat bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat bersama-sama mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana bukti P-3 tentang perjanjian Kredit Multiusaha;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu ternyata tergugat belum mengangsur pinjamannya sebagaimana Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak, diberi tanda P-9, kemudian dilakukan Surat Peringatan I Nomor B.79-KC-XI/AMU/06/2023 tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-10, selanjutnya belum membayar juga diberikan Surat Peringatan II Nomor B.91-KC-XI/AMU/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 diberi tanda P-11 dan Surat Peringatan III Nomor B.85-KC-XI/AMU/09/2023 tanggal 01 September 2023 diberi tanda P-12 serta termuat dalam rekam jejak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat Jenni Angriani Biaf, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayar angsuran sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut sehingga akhirnya membuat penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa tentang wanprestasi/ingkar janji akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Wanprestasi** timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian (**ingkar** janji), yakni: -

- Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya (tidak memenuhi seluruh perjanjian);
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (contoh: hanya memenuhi sebagian isi perikatan);
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan yang dimaksud dengan prestasi ialah perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka dalam suatu kontrak dapat terkandung satu atau bahkan ketiga unsur perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Hukum perjanjian (hal 1.) membedakan pengertian antara perikatan dan perjanjian., subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Subakti memberikan definisi mengenai perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu sedangkan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan uraian diatas, maka akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata Para Tergugat belum mengangsur pinjamannya sampai putusan ini akan dibacakan, sebagaimana Surat Peringatan I Nomor B.79-KC-XI/AMU/06/2023 tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-10, selanjutnya belum membayar juga diberikan Surat Peringatan II Nomor B.91-KC-XI/AMU/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 diberi tanda P-11 dan Surat Peringatan III Nomor B.85-KC-XI/AMU/09/2023 tanggal 01 September 2023 diberi tanda P-12 serta termuat dalam rekam jejak Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat Jenni Angriani Biaf, yang selanjutnya diberi tanda P-13, dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan suatu wanprestasi sehingga Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban Para Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat **petitum pada point 2 dapatlah dikabulkan;**

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata Para Tergugat yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 133.605.633,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar 10.603.232,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian **petitum point 3 dapatlah dikabulkan** juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata Para Tergugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sehingga **petitum lanjutan point 4** juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut, bahwa terhadap petitum kelima ini Hakim menilai oleh karena selama ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan terhadap aset-aset dan hak kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat atau yang menjadi objek jaminan/agunan, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai Sita Jaminan ini sudah sepatutnya ini ditolak;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 144.208.895,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 133.605.633,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar 10.603.232,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2022 oleh Rahmat Aries SB, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg tanggal 04 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Perincian Biaya:

-	PNBP	: Rp.	30.000,-
-	ATK	: Rp.	100.000,-
-	Panggilan	: Rp.	
250.000,-			
-	PNBP Panggilan:	Rp.	
30.000,-			
-	Materai	: Rp.	10.000,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah		: Rp.	430.000,-
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);			